

Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Anomaly of Conditional Clause Implementation in Constitutional Review Decision

Faiz Rahman

Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, D.I.Yogyakarta
E-mail: faiz.rahman@ugm.ac.id

Naskah diterima: 23/01/2019 revisi:16/01/2020 disetujui: 20/01/2020

Abstrak

Dalam pelaksanaan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, satu dinamika yang terjadi adalah digunakannya klausul bersyarat melalui putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) maupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Lebih lanjut, penggunaan jenis putusan bersyarat rupanya juga memiliki dinamikanya tersendiri, terutama berkaitan dengan pemaknaan terhadap klausul bersyarat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya putusan yang mencantumkan klausul konstitusional bersyarat dalam pertimbangan hukumnya, tetapi dalam amar putusannya dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk memahami penerapan putusan bersyarat dalam pengujian undang-undang, serta memahami bagaimana anomali penggunaan klausul bersyarat dalam putusan pengujian undang-undang, serta apa yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mencegah terjadinya anomali tersebut. Hasil analisis yang dilakukan Penulis menunjukkan tiga hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, anomali tersebut semakin menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan substansial antara klausul konstitusional bersyarat dengan inkonstitusional bersyarat. *Kedua*, penggunaan klausul konstitusional

bersyarat dalam *ratio decidendi* terlihat tidak memberikan dampak substansial terhadap pelaksanaan putusan. *Ketiga*, ketujuh putusan tersebut mempertegas pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa penggunaan amar putusan inkonstitusional bersyarat dianggap lebih efektif dalam penerapannya.

Kata kunci: klausul bersyarat, putusan bersyarat, pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi, anomali penerapan.

Abstract

In the implementation of constitutional review by the Constitutional Court, one of the dynamics occur is the emergence of conditionally constitutional unconstitutional decisions. Furthermore, the utilization of these types of decisions also has its dynamics, especially concerning the interpretation of conditional decisions. It can be indicated by the existence of anomalies decisions, which in the legal consideration, states that the norms reviewed are conditionally constitutional, but in its verdict, the norms are declared conditionally unconstitutional. Therefore, this paper aimed to comprehend the utilization of conditional decisions in constitutional review and to understand how is the anomaly in conditional clause implementation, as well as what Constitutional Court can do to prevent the anomalies to occur. Based on the analysis of conditional decision's anomalies, there are at least three points that need to be pointed out. First, the anomalies increasingly show that conditionally constitutional and conditionally unconstitutional are substantially the same. Second, the use of conditionally constitutional clause as a ratio decidendi is considered to have no impact on the implementation of decisions. Third, the seven decisions analyzed further emphasized the Constitutional Court views that conditionally constitutional clause is deemed to be more effective in the implementation.

Keywords: conditional clause, conditional decision, constitutional review, Constitutional Court, implementation anomaly.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konsep negara hukum, kehadiran lembaga kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak merupakan salah satu ciri esensial.¹ Dalam konteks Indonesia, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Apabila Mahkamah Agung dikonstruksikan

¹ Lihat Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*. Berkeley: University California Press, 1978, h. 313 dan Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM, 2004, h. 49.

² Lihat Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sebagai cabang peradilan biasa (*ordinary court*), maka Mahkamah Konstitusi merupakan cabang peradilan konstitusi (*constitutional court*).³

Sebagai cabang peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Adapun salah satu kewenangan tersebut adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁴ Apabila dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya, pengujian undang-undang merupakan kewenangan dengan jumlah perkara dan putusan terbanyak dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lain. Hingga awal Februari 2020, tercatat terdapat 2035 perkara yang masuk, dengan 1302 perkara yang telah diputus.⁵ Jumlah putusan ini lebih banyak dari perkara PHPU, yang hingga saat ini berjumlah 919 perkara yang diputus,⁶ dan PHPKADA sebanyak 1016 perkara dengan total 982 putusan.⁷

Banyaknya jumlah perkara yang masuk tersebut tidak terlepas dari objek pengujian, yakni undang-undang, dan variasi pemohon pengujian. Terkait dengan objek pengujian, undang-undang memegang peranan yang signifikan sebagai sumber hukum di Indonesia, yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, substansi pengaturan undang-undang yang berpotensi tinggi membatasi hak asasi dan hak konstitusional warga negara. Lebih lanjut, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga secara jelas menyatakan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia hanya dapat dibatasi oleh undang-undang.⁸ Kemudian, terkait dengan pemohon pengujian, mencakup subyek yang cukup bervariasi yakni perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan juga lembaga negara.⁹ Hal ini berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya yang pemohonnya cenderung lebih spesifik.¹⁰

Dengan banyaknya jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, adanya dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan pengujian undang-

³ Lihat dalam Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h. 252.

⁴ Lihat Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang", <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diakses 6 Februari 2020.

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum", <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPU>, diakses 6 Februari 2020.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah", <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD>, diakses 6 Februari 2020.

⁸ Lihat Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Lihat Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

¹⁰ Misalnya, pemohon sengketa kewenangan lembaga negara hanyalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, pembubaran partai politik yang pemohonnya hanyalah Pemerintah, dan perselisihan hasil pemilu yang pemohonnya hanya calon anggota DPD, pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, dan partai politik peserta pemilu. Lihat Pasal 61 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

undang terhadap Undang-Undang Dasar selama kurang lebih 15 tahun ke belakang menjadi suatu keniscayaan. Salah satu perkembangan yang terjadi ialah munculnya jenis putusan “baru”, yakni putusan bersyarat, atau yang selama ini dikenal dengan putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Pada prinsipnya, dalam putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi memberikan suatu persyaratan atau tafsir tertentu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, sehingga norma yang diuji menjadi konstitusional atau inkonstitusional secara bersyarat.

Apabila dilihat secara historis, maka penggunaan klausul bersyarat pertama kali digunakan pada putusan mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menyatakan bahwa persyaratan yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi dalam pelaksanaannya, sehingga apabila ternyata pelaksanaannya tidak bersesuaian dengan syarat konstitusionalitas tersebut maka Undang-Undang *a quo* dapat diujikan kembali.¹¹ Pemberian “syarat” tersebut dapat berupa pemberian penafsiran terhadap suatu norma, sehingga norma yang diujikan harus dibaca seperti yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, atau dapat dikatakan dengan memberikan rumusan norma yang baru, sehingga pelaksanaan norma yang diuji harus sesuai dengan rumusan baru yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.

Pasca pengujian UU SDA tersebut, klausul bersyarat mulai sering digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak hanya dicantumkan dalam pertimbangan hukum, melainkan dicantumkan pula dalam amar putusannya. Penggunaan jenis putusan bersyarat ini meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, akan tetapi secara eksis hingga saat ini digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan pengujian undang-undang. Lebih lanjut, rupanya dalam konteks penjatuhan putusan bersyarat ini terdapat adanya dinamika yang terjadi, salah satunya adalah pemaknaan Mahkamah Konstitusi terhadap klausul bersyarat, baik konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat. Dari sekitar 132 putusan bersyarat yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 hingga tahun 2017,¹² Penulis menemukan setidaknya 7 putusan bersyarat yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa norma yang diuji

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 Juli 2005, h. 495.

¹² Jumlah putusan bersyarat dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis sebelumnya. Lihat dalam Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.

adalah konstitusional bersyarat, akan tetapi dalam amar putusannya dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Sebagai contoh, dapat dilihat dalam Putusan Nomor 70/PUU-IX/2011,¹³ berkaitan dengan pendaftaran jaminan sosial tenaga kerja. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal terkait dengan pendaftaran jaminan sosial tenaga kerja bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan harus dinyatakan konstitusional bersyarat.¹⁴ Pada paragraf selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal yang diujikan harus dinyatakan bertentangan secara bersyarat, dan dalam amar putusannya kembali dinyatakan bahwa pasal yang diujikan adalah inkonstitusional bersyarat.¹⁵ Contoh berikutnya, yakni Putusan Nomor 40/PUU-X/2012,¹⁶ mengenai ancaman pidana terhadap tukang gigi. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal yang diujikan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga harus dinyatakan konstitusional bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang norma dalam Pasal 78 UU 29/2004 tidak termasuk tukang gigi yang mendapat izin dari Pemerintah.¹⁷

Dari kedua contoh putusan tersebut, dapat terlihat adanya dinamika dalam pemaknaan dan penerapan klausul bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, yang mana ternyata Mahkamah Konstitusi juga menggunakan klausul konstitusional bersyarat sebagai bagian dari putusan inkonstitusional bersyarat. Anomali dalam penjatuhan putusan bersyarat ini menunjukkan adanya dinamika dan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menggunakan klausul bersyarat, serta secara implisit menunjukkan bahwa sejatinya tidak terdapat perbedaan yang substansial terhadap putusan dengan klausul konstitusional bersyarat maupun dengan klausul inkonstitusional bersyarat. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis menganalisis lebih lanjut anomali dalam pemaknaan terhadap klausul bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dalam 7 putusan inkonstitusional bersyarat yang memuat klausul konstitusional bersyarat sejak tahun 2003 hingga tahun 2017. Hal tersebut guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 8 Agustus 2012.

¹⁴ *Ibid*, h. 41.

¹⁵ *Ibid*, h. 41 dan h. 43.

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 15 Januari 2013.

¹⁷ *Ibid*, h. 55.

bagaimana sejatinya Mahkamah Konstitusi memaknai klausul bersyarat serta bagaimana klausul bersyarat tersebut seharusnya diterapkan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan yang dibahas oleh Peneliti: *Pertama*, bagaimana penerapan putusan bersyarat dalam kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi?; dan *Kedua*, bagaimana anomali penggunaan klausul bersyarat dalam putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan apa yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mencegah terjadinya anomali tersebut?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder,¹⁸ berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Terkait dengan bahan hukum primer, Penulis menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan Mahkamah Konstitusi serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa artikel jurnal, buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan kewenangan pengujian undang-undang dan putusan bersyarat. Selanjutnya, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan kamus bahasa yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

Adapun cara pengambilan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan mempergunakan "*content analysis*",¹⁹ terhadap data-data yang digunakan dalam penelitian ini. Lebih lanjut dalam konteks pengumpulan dan analisis data, Penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan undang-undang (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.²⁰ Pendekatan konseptual digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, h. 118.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, h. 21.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 133.

yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.²¹ Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,²² spesifiknya adalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan isu yang dibahas.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Putusan Bersyarat dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Dalam konteks pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya mengejawantahkan fungsi-fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the Constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the Constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), serta sebagai pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).²³ Hal tersebut salah satunya didasarkan pada konsekuensi pengaturan dan pembatasan hak-hak masyarakat dalam wadah undang-undang, yang secara konseptual berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ditambah lagi, terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa melalui pengundangan dalam lembaran negara, setiap orang dianggap tahu akan undang-undang, dan ketidaktahuan akan undang-undang bukanlah merupakan alasan pemaaf.²⁴ Dengan demikian, eksistensi Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan melakukan pengujian undang-undang menjadi penting dalam konteks melindungi hak-hak masyarakat yang secara hukum dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, akan tetapi berpotensi terlanggar oleh keberlakuan suatu undang-undang.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan jumlah perkara terbanyak dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya terdapat dinamika dalam penjatuhan putusan, salah satunya melalui penggunaan putusan bersyarat, atau dikenal dengan putusan *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat) dan putusan *conditionally unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat). Kendati

²¹ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, h. 47

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 135.

²³ Lihat dalam Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, h. 10

²⁴ Lihat misalnya dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, h. 88

secara eksis digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, jenis putusan bersyarat secara formil tidak dikenal dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang mana jenis amar yang dikenal dalam Undang-Undang *a quo* adalah putusan yang menyatakan norma yang diujikan bertentangan (menyatakan permohonan dikabulkan) atau tidak bertentangan (menyatakan permohonan ditolak), serta menyatakan permohonan tidak dapat diterima.²⁵

Dalam perspektif komparatif, konsep putusan bersyarat ini juga dikenal di beberapa negara, misalnya Korea Selatan dan Italia. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, sejak tahun 1990an telah mengenal jenis variasi putusan yang disebut sebagai *limited unconstitutionality/constitutionality*, yang mana Mahkamah Konstitusi menggunakan istilah "*unconstitutional as interpreted*" dan "*constitutional as interpreted*". Jenis putusan ini digunakan dalam hal terdapat bahasa dalam suatu undang-undang yang tidak jelas (apakah itu konstitusional atau tidak), sehingga Mahkamah Konstitusi harus memberikan interpretasi sehingga norma yang diuji tidak dinyatakan inkonstitusional.²⁶ Selain Korea Selatan, Italia juga menggunakan jenis putusan yang sejenis dengan putusan bersyarat, yang dinamakan *sentenza di monito*. Putusan jenis ini memuat saran atau paduan berupa tafsir untuk menyelesaikan permasalahan legislatif (berkaitan dengan tafsir konstitusional terhadap norma yang diuji), sehingga sesuai dengan konstitusi.²⁷ Putusan jenis ini dikatakan juga sebagai peringatan kepada legislatif dalam konteks perumusan norma.

Di Indonesia, jenis putusan dengan klausul bersyarat dikenal pertama kali melalui penjatuhan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya membuka peluang terhadap Undang-Undang *a quo* untuk dilakukan pengujian kembali apabila dalam pelaksanaannya ditafsirkan lain dari maksud yang termuat dalam pertimbangan hukum, atau yang disebut oleh Mahkamah Konstitusi pada waktu itu sebagai *conditionally constitutional*.²⁸ Pasca putusan terhadap UU SDA tersebut, dalam menggunakan klausul bersyarat, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mencantumkan klausul

²⁵ Lihat Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

²⁶ Lihat misalnya Jibong Lim, "Korean Constitutional Court Standing at the Crossroads: Focusing on Real Cases and Variational Types of Decisions", *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review*, Volume 24, Tahun 2002, h. 342-343. Lihat juga The Constitutional Court of Korea, *The First Ten Years of the Korean Constitutional Court (1988-1998)*, Republic of Korea: the Constitutional Court of Korea, 2001, h. 90

²⁷ Corte Costituzionale, *La Corte Costituzionale (The Italian Constitutional Court)*, Roma: Segreteria Generale – Corte Costituzionale, 2012, h. 36

²⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 Juli 2005, h. 495.

bersyarat dalam pertimbangan hukumnya, tetapi juga dicantumkan dalam amar putusan. Penggunaan putusan bersyarat mulai sering digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan pengujian undang-undang. Untuk lebih jelasnya mengenai statistik penggunaan putusan bersyarat, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Putusan Bersyarat dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar pada Tahun 2003 - 2017²⁹

No	Tahun	Jumlah Putusan PUU	Putusan Konstitusional Bersyarat	Putusan Inkonstitusional Bersyarat	Jumlah
1	2003	4	-	-	0
2	2004	35	-	-	0
3	2005	28	1	-	1
4	2006	29	2	2	4
5	2007	27	1	1	2
6	2008	34	4	-	4
7	2009	51	4	4	8
8	2010	61	4	4	8
9	2011	94	-	9	9
10	2012	97	1	16	17
11	2013	110	-	13	13
12	2014	131	-	19	19
13	2015	157	-	18	18
14	2016	96	-	14	14
15	2017	131	-	15	15
Total		1085	17	115	132

Sumber: Diolah Penulis, 2018.

Merujuk pada Tabel 1 di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2005 hingga tahun 2017, penggunaan klausul bersyarat, cenderung mengalami peningkatan. Selain itu, secara kuantitatif dapat terlihat pula bahwa jumlah putusan bersyarat yang

²⁹ Tabel dikembangkan dari penelitian Penulis sebelumnya. Lihat dalam Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, h. 357.

dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi mencapai sekitar 12% (dua belas persen) dari total jumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang dijatuhkan sejak tahun 2003 hingga tahun 2017. Meskipun secara kuantitatif perbandingan antara jumlah putusan bersyarat dengan total putusan pengujian undang-undang tiap tahunnya tidak begitu signifikan, tren peningkatan penggunaan putusan bersyarat perlu menjadi perhatian tersendiri dan menjadi hal yang menarik untuk dikaji.

Lebih lanjut, secara konseptual, munculnya jenis putusan bersyarat, terutama jenis putusan konstitusional bersyarat, digunakan karena terdapat undang-undang yang rumusan normanya sangat umum, dan dari rumusan yang sangat umum tersebut tidak dapat diketahui langsung apakah dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak.³⁰ Berkaitan dengan hal tersebut, Harjono menyatakan pendapatnya sebagai berikut:³¹

Oleh karena itu, kita mengkreasi dengan mengajukan sebuah persyaratan: jika sebuah ketentuan yang rumusannya bersifat umum di kemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan A itu tidak bertentangan dengan Konstitusi. Akan tetapi, jika berangkat dari perumusan yang umum tersebut kemudian bentuk pelaksanaannya kemudian B, maka B akan bertentangan dengan Konstitusi. Dengan demikian, ia bisa diuji kembali.

Berdasarkan pendapat di atas, maka suatu norma yang diujikan dinyatakan konstitusional, akan tetapi terhadap konstitusionalitas norma tersebut terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh *addressat* putusan, sehingga norma tersebut dapat diuji kembali apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut.

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa putusan konstitusional bersyarat dijatuhkan apabila suatu norma yang dimohonkan untuk diuji ternyata dapat ditafsirkan secara berbeda, yang mana perbedaan penafsiran tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang menyebabkannya dilanggarnya hak konstitusional warga negara, sehingga putusan konstitusional bersyarat dijatuhkan untuk memberi penafsiran tertentu supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau terlanggarnya hak-hak warga negara.³²

³⁰ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Wakil Ketua MK*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h. 178.

³¹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, h. 142.

³² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1 November 2011, h. 137.

Lebih lanjut, setidaknya terdapat lima karakteristik dari putusan dengan klausul konstitusional bersyarat, yakni:³³

Pertama, terdapat tafsir atau persyaratan tertentu, sehingga suatu norma yang diuji tetap konstitusional sepanjang dilaksanakan sesuai dengan tafsir atau syarat yang ditentukan. **Kedua**, didasarkan pada amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak. **Ketiga**, klausul bersyarat dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum saja, atau pada pertimbangan hukum dan amar putusan. **Keempat**, mensyaratkan adanya pengujian kembali apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang ditentukan dalam putusan sebelumnya. **Kelima**, baik secara eksplisit maupun implisit mendorong adanya legislative review oleh pembentuk Undang-Undang.

Karakteristik yang secara umum paling terlihat adalah karakteristik pertama, kedua, dan ketiga, yang berkaitan dengan adanya penafsiran atau persyaratan yang diberikan, didasarkan pada amar putusan yang menolak permohonan, serta mengenai letak klausul bersyarat. Berkaitan dengan karakteristik keempat dan kelima, merupakan tujuan penjatuhan putusan konstitusional bersyarat yang secara eksplisit disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.³⁴

Lebih lanjut, selain jenis klausul konstitusional bersyarat, terdapat pula jenis klausul inkonstitusional bersyarat yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan bersyarat. Salah satu alasan digunakannya model ini adalah karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa putusan konstitusional bersyarat kerap kali tidak efektif karena kesalahan *addresaat* putusan dalam memahami putusan model tersebut.³⁵ Hal ini dikarenakan dalam putusan konstitusional bersyarat didasarkan pada amar putusan yang menolak, sehingga *addresaat* putusan beranggapan bahwa tidak ada kewajiban konstitusional yang perlu ditindaklanjuti.³⁶ Secara umum, putusan jenis inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat, sehingga norma

³³ Lihat dalam Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, *Op.cit.*, h. 361-363

³⁴ Lihat misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-III/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 Juli 2005, h. 495; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 Desember 2007, h. 133.

³⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VII/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 14 April 2009, h. 61.

³⁶ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, h. 687.

yang diujikan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.

Setidaknya terdapat empat karakteristik putusan inkonstitusional bersyarat, yakni:³⁷

Pertama, terdapat klausul inkonstitusional bersyarat dalam amar putusannya. **Kedua**, putusan didasarkan pada amar putusan yang mengabulkan permohonan. **Ketiga**, amar putusan dapat berupa pemaknaan atau pemberian syarat-syarat inkonstitusionalitas terhadap norma yang diuji. **Keempat**, secara substansial tidak terdapat perbedaan dengan putusan konstitusional bersyarat.

Hal yang menarik dari karakteristik putusan inkonstitusional adalah mengenai karakteristik keempat putusan inkonstitusional bersyarat, yakni secara substansial tidak terdapat perbedaan dengan jenis putusan konstitusional bersyarat. Hal tersebut salah satunya didasarkan oleh pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008 yang menyatakan “[...] Pasal *a quo* pada saat sekarang adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana dimaksud di atas dipenuhi. [...]”³⁸

Apabila mencermati pernyataan tersebut, dapat diambil kesimpulan awal bahwa norma yang dinyatakan konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat, pada akhirnya akan tetap konstitusional dalam hal dilaksanakan sesuai dengan persyaratan atau tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut, pada bagian selanjutnya, Penulis mengelaborasi lebih lanjut mengenai bagaimana sejatinya pemaknaan Mahkamah Konstitusi terhadap klausul bersyarat, baik konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat, mengingat rupanya terdapat beberapa putusan pengujian undang-undang yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan konstitusional bersyarat, namun dalam amar putusannya dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

D. Anomali Penggunaan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, penggunaan putusan dengan klausul bersyarat telah menjadi dinamika tersendiri dalam kewenangan pengujian

³⁷ Lihat dalam Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, *Op.cit.*, h. 374-376.

³⁸ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008, *Loc.cit.*

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi. Meskipun secara dikotomis putusan bersyarat dibagi menjadi dua jenis, yakni putusan konstitusional bersyarat dan putusan inkonstitusional bersyarat, akan tetapi penggunaan klausul bersyarat rupanya tidak selalu bersesuaian dengan jenis putusan bersyaratnya.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Penulis, ditemukan setidaknya tujuh putusan yang dalam pertimbangan hukumnya memuat klausul konstitusional bersyarat, akan tetapi dalam amar putusannya, norma yang diujikan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Meskipun jumlah putusan dengan jenis ini dapat dibilang tidak banyak, akan tetapi anomali tersebut menjadi diskursus yang menarik untuk kemudian memahami bagaimana sejatinya Mahkamah Konstitusi memaknai klausul bersyarat tersebut. Daftar tujuh putusan bersyarat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Putusan Inkonstitusional Bersyarat yang Pertimbangannya Memuat Klausul Konstitusional Bersyarat (Tahun 2003 - Tahun 2017)³⁹

No.	Nomor Putusan	Perihal Pengujian	Amar Putusan	Tanggal Putusan
1	70/PUU-IX/2011	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	8 Agustus 2012
2	40/PUU-X/2012	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	15 Januari 2013
3	39/PUU-XI/2013	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Mengabulkan sebagian, menyatakan CU	31 Juli 2013

³⁹ CU = *Conditionally Unconstitutional*

No.	Nomor Putusan	Perihal Pengujian	Amar Putusan	Tanggal Putusan
4	27/PUU-XI/2013	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	Mengabulkan seluruhnya, Menyatakan CU	9 Januari 2014
5	29/PUU-XIV/2016	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Mengabulkan sebagian, Menyatakan CU	11 Januari 2017
6	129/PUU-XIII/2015	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Mengabulkan sebagian, Menyatakan CU	7 Februari 2017
7	49/PUU-XIV/2016	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Mengabulkan sebagian, Menyatakan CU	21 Februari 2017

Sumber: Diolah Penulis, 2019

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai anomali tersebut dan memperhatikan keterbatasan halaman dalam penulisan, selanjutnya Penulis mengelaborasi empat putusan, yakni Putusan Nomor 70/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 39/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 129/PUU-XIII/2015, dan Putusan Nomor 49/PUU-XIV/2016. Dalam konteks analisis ini, Penulis hanya memperhatikan penggunaan klausul bersyarat yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga substansi pertimbangan dan amar tidak dicantumkan seluruhnya.

Pertama, Putusan Nomor 70/PUU-IX/2011, berkaitan dengan pendaftaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan sebagai berikut:⁴⁰

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 8 Agustus 2012, h. 41.

[3.13.2] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek [...] **bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai [...]. Oleh sebab itu, pasal tersebut harus dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca [...];**

[3.13.3] Menimbang bahwa demikian juga Pasal 13 ayat (1) UU SJSN [...] **bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh sebab itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila dimaknai [...]. Oleh sebab itu, pasal tersebut harus dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca [...].**

[3.13.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN tidak secara tegas memberikan jaminan hak-hak pekerja atas jaminan sosial. Untuk memenuhi hak pekerja atas jaminan sosial, **maka kedua pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.** Menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Kemudian dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Berkaitan dengan klausul bersyarat, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:⁴¹

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja [...] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara jaminan sosial.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional [...] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Apabila ditelaah secara gramatikal, maksud dari penggunaan klausul konstitusional bersyarat dalam paragraf 3.13.2 dan paragraf 3.13.3 di atas adalah bahwa agar norma yang diujikan tetap konstitusional, maka norma tersebut harus

⁴¹ *Ibid.*, 43.

dibaca sesuai dengan tafsir yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya. Akan tetapi, hal yang menimbulkan pertanyaan kemudian adalah pernyataan Mahkamah Konstitusi pada paragraf 3.13.4 serta amar putusan yang menyatakan bahwa norma yang diujikan bertentangan secara bersyarat. Apabila dalam pertimbangan hukum menyatakan norma yang diujikan adalah konstitusional bersyarat, maka amar putusannya seharusnya juga menyatakan bahwa norma yang diujikan adalah konstitusional bersyarat pula.

Selanjutnya, dapat terlihat juga bahwa Mahkamah Konstitusi sejatinya secara substansial tidak membedakan klausul konstitusional bersyarat dengan inkonstitusional bersyarat. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Mahkamah Konstitusi dalam paragraf 3.13.2 dan paragraf 3.13.3, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma yang diujikan adalah bertentangan apabila dimaknai seperti yang tertulis dalam pertimbangan tersebut, sehingga norma tersebut harus dinyatakan konstitusional dengan syarat dibaca sesuai tafsir yang ditentukan di atas. Apabila dikaitkan dengan karakteristik putusan bersyarat pada bagian sebelumnya, maka frasa “bertentangan apabila dimaknai [...]” merupakan salah satu ciri putusan inkonstitusional bersyarat. Hal ini juga didukung dengan amar putusan yang menyatakan bahwa norma yang diujikan adalah inkonstitusional bersyarat.

Kedua, Putusan Nomor 39/PUU-XI/2013, mengenai mekanisme penggantian antarwaktu pada jabatan DPR atau DPRD. Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:⁴²

[...] Dalam jumlah yang signifikan, perpindahan anggota DPRD ini akan menimbulkan permasalahan dalam penggantian anggota yang mengakibatkan DPRD tidak akan dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya, [...] Kekosongan keanggotaan, apalagi dalam jumlah yang signifikan, akan menimbulkan persoalan legitimasi dan legalitas pengambilan keputusan sehingga mengakibatkan kepincangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Mahkamah, dalam kasus demikian terdapat dua masalah konstitusional yang harus dipecahkan, yaitu pertama, tidak berfungsinya DPRD menjalankan tugas konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan kedua, terabaikannya hak konstitusional warga negara yang telah memilih para wakilnya. Oleh karena itu,

⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 31 Juli 2013, h. 48.

untuk menjamin tetap tegaknya hak-hak konstitusional tersebut, Mahkamah harus menafsirkan secara konstitusional bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, sehingga tidak menimbulkan persoalan konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR dan DPRD;

Kemudian dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian. Untuk selengkapnya sebagai berikut:⁴³

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [...] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:

- a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi;*
- b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya;*
- c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya;*

Dengan melihat pertimbangan dan amar putusan di atas, sama seperti putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pasal *a quo* adalah konstitusional bersyarat, namun demikian dalam amar putusannya justru dinyatakan bahwa Pasal *a quo* adalah inkonstitusional bersyarat, karena dinyatakan “bertentangan sepanjang tidak dimaknai [...]”. Hal ini menimbulkan adanya inkonsistensi Mahkamah Konstitusi, mengingat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan melakukan penafsiran secara konstitusional bersyarat untuk menjamin tetap tegaknya hak-hak konstitusional pemohon sehingga tidak menimbulkan persoalan konstitusional baru, namun dalam amar putusannya justru dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Pernyataan tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan secara substansial dari klausul konstitusional bersyarat maupun klausul inkonstitusional bersyarat.

Ketiga, Putusan Nomor 129/PUU-XIII/2015, mengenai pemasukan hewan ternak dari suatu negara atau zona dalam suatu negara ke dalam wilayah NKRI. Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapatnya sebagai berikut:⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, h. 49-50.

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 7 Februari 2017, h. 150-153.

[3.12] [...] Oleh karena itu, untuk menghindari masuknya penyakit mulut dan kuku, setiap impor produk hewan yang dibutuhkan haruslah memiliki sertifikat bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) dari otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh otoritas veteriner Indonesia. [...]

Prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal mutlak diterapkan oleh negara dalam melaksanakan pemasukan barang apapun dari luar ke dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu, pemasukan produk hewan ke dalam wilayah NKRI khususnya melalui sistem zona haruslah dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. [...]

[3.13] Menimbang bahwa, walaupun UU 41/2014 telah menganut sistem zona dengan syarat-syarat yang begitu ketat, namun khususnya terhadap pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014, haruslah dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, sehingga Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 yang merumuskan “zona dalam suatu negara” **haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), yaitu sepanjang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.12] di atas.**

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan amar yakni mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan menyatakan sebagai berikut:⁴⁵

Menyatakan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan [...] bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini;

Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit dalam pertimbangannya menyatakan bahwa norma yang diujikan harus dinyatakan konstitusional bersyarat. Kemudian, sama seperti putusan-putusan sebelumnya, dalam amar putusannya menyatakan bahwa norma yang diujikan adalah inkonstitusional bersyarat. Hal yang menarik dari putusan ini adalah bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memberikan “rumusan baru” atau tafsiran yang spesifik seperti halnya putusan-putusan sebelumnya, akan tetapi lebih bersifat umum yakni mengacu pada paragraf tertentu dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 154.

Keempat, Putusan Nomor 49/PUU-XIV/2016, mengenai pengusulan kembali calon hakim ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang telah pernah menjabat. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:⁴⁶

[...] bahwa antara calon Hakim Ad-Hoc yang telah pernah menjabat maupun yang belum pernah menjabat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan diusulkan oleh lembaga pengusul baik serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha sepanjang memenuhi syarat perundang-undangan hingga proses terakhir diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk diangkat oleh Presiden.

*Bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah dapat memahami permohonan Pemohon berkenaan norma Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 agar dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai memberi kesempatan kembali kepada para Hakim Ad-hoc yang pernah menjabat dan **oleh karenanya Mahkamah akan menyatakan norma Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 konstitusional secara bersyarat, sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini.***

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan sebagai berikut:⁴⁷

*Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [...] **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai**, “Masa tugas Hakim Ad-Hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari lembaga pengusul yang prosesnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku”.*

Hal yang patut diperhatikan dalam putusan ini adalah bahwa dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan norma yang diuji adalah “konstitusional secara bersyarat, sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini”. Kendati demikian, dalam amar putusannya, jelas dinyatakan bahwa norma yang diujikan adalah inkonstitusional bersyarat (bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat). Berbeda dengan

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 21 Februari 2017, h. 103.

⁴⁷ *Ibid*, h. 104.

putusan-putusan sebelumnya yang mana penggunaan klausul konstitusional bersyarat tersebut mengacu pada pertimbangan dan tafsir yang ditentukan dalam pertimbangannya, dalam putusan ini, persyaratan atau tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi mengacu pada amar putusan, yang mana secara eksplisit menyatakan bahwa norma yang diujikan adalah inkonstitusional bersyarat. Hal tersebut justru menunjukkan adanya inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan klausul bersyarat. Dapat dikatakan pula bahwa penggunaan klausul yang demikian justru semakin menegaskan tidak adanya perbedaan yang substansial antara klausul konstitusional bersyarat dengan inkonstitusional bersyarat.

Berdasarkan penjabaran mengenai penggunaan klausul bersyarat sebagaimana dipaparkan di atas, dapat diambil setidaknya tiga kesimpulan dari anomali penerapan klausul bersyarat dalam putusan pengujian undang-undang:

Pertama, ketujuh putusan di atas semakin menunjukkan bahwa sejatinya tidak terdapat perbedaan secara substansial antara klausul konstitusional bersyarat dengan inkonstitusional bersyarat. Persyaratan atau penafsiran yang diberikan dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan, baik menggunakan klausul konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat, pada dasarnya dimaksudkan agar suatu norma yang diujikan dapat dilaksanakan (dalam arti tetap konstitusional), sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Hal yang terlihat membedakan adalah premis yang digunakan dalam penjatuhan putusan, yang mana dalam konteks putusan konstitusional bersyarat, didasarkan pada amar putusan “menolak permohonan”, sehingga norma yang diujikan tetap konstitusional. Sedangkan dalam putusan inkonstitusional bersyarat didasarkan pada amar putusan “menerima permohonan”, sehingga norma yang diujikan dinyatakan inkonstitusional. Konsekuensi yang ditangkap oleh Mahkamah Konstitusi terkait penggunaan amar ini lebih kepada ketaatan dalam pelaksanaan putusan.⁴⁸

Kedua, penggunaan klausul konstitusional bersyarat dalam *ratio decidendi* terlihat tidak memberikan dampak substansial terhadap norma yang diujikan. Padahal, secara konseptual, *ratio decidendi* merupakan landasan atau dasar dari dijatuhkannya suatu putusan, yang kemudian dicantumkan dalam amar putusan. Dengan demikian, perbedaan antara pendapat dalam *ratio decidendi*

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008, *Loc.cit.*

dengan amar putusan selain menunjukkan inkonsistensi dalam penjatuhan putusan, juga berpotensi menimbulkan pemaknaan ganda terhadap tafsir yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya. Dalam arti, di satu sisi Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma yang diujikan konstitusional (bersyarat), tetapi dalam amarnya justru dinyatakan inkonstitusional (bersyarat). Di sisi lain, anomali tersebut justru semakin menegaskan bahwa tidak terdapat perbedaan substansial dalam klausul konstitusional bersyarat dengan inkonstitusional bersyarat.

Lebih lanjut, anomali penggunaan klausul bersyarat dalam ketujuh putusan bersyarat di atas setidaknya menunjukkan bahwa dalam konteks pengujian undang-undang, amar putusanlah yang patut diperhatikan. Maka dari itu, meskipun dalam pertimbangan hukum norma yang diujikan dinyatakan konstitusional bersyarat, selama amar putusannya menyatakan norma tersebut inkonstitusional bersyarat, maka pelaksanaannya didasarkan pada amar putusan. Selain itu, merujuk pada sifat putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam pengujian undang-undang yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief*,⁴⁹ maka pernyataan terhadap suatu pasal yang dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD NRI Tahun 1945 (*declaratoir*), dan pernyataan terhadap menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum baru dan membentuk hukum baru (*constitutief*), terlihat dari amar putusannya.

Ketiga, anomali dalam ketujuh putusan di atas mempertegas pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa penggunaan amar putusan inkonstitusional bersyarat dianggap lebih efektif dalam penerapannya. Pandangan tersebut dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008, sebagaimana telah dikutip di atas, sebagai berikut:⁵⁰

[3.22] *Menimbang bahwa dalam beberapa putusan atas Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), ternyata dalam pengalaman tidak segera ditaati sehingga amar putusan tersebut tidak efektif. Untuk menegakkan UUD 1945, baik oleh pelaksana maupun pembentuk Undang-Undang, Mahkamah yang telah berpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo beralasan akan mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian dengan menyatakan pasal yang dimohonkan pengujiannya bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal tersebut inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah tidak terpenuhi.*

⁴⁹ Asmaeny Azis, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018, h. 76.

⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008, *Loc.cit.*

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, putusan dengan amar inkonstitusional bersyarat dianggap lebih efektif karena didasarkan pada amar putusan yang menyatakan bahwa norma yang diujikan adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan dalam hal amar putusan konstitusional bersyarat, didasarkan pada pernyataan bahwa norma yang diujikan adalah tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusional).

Lebih lanjut, amar putusan inkonstitusional bersyarat didasarkan pada amar putusan yang menyatakan mengabulkan permohonan, sedangkan putusan konstitusional bersyarat didasarkan pada amar putusan yang menyatakan menolak permohonan. Dengan demikian, putusan inkonstitusional bersyarat dianggap lebih efektif karena dasarnya adalah mengabulkan permohonan, sedangkan putusan konstitusional pada prinsipnya adalah menolak permohonan, sehingga pelaksana putusan cenderung menganggap perlu untuk menindaklanjuti putusan karena permohonannya pada dasarnya adalah dikabulkan.

Kendati demikian, penggunaan klausul bersyarat dalam putusan dengan ciri inkonstitusional bersyarat, justru menimbulkan anggapan adanya inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan klausul bersyarat, apalagi dalam hal klausul konstitusional bersyarat tersebut mengacu pada amar putusan yang secara eksplisit menyatakan bahwa norma yang diujikan adalah inkonstitusional bersyarat. Meskipun secara kuantitas jumlah putusan inkonstitusional bersyarat yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan konstitusional bersyarat dapat dikatakan tidak banyak, akan tetapi penjatuhan putusan bersyarat yang seperti ini perlu untuk dihindari oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut salah satunya adalah untuk menunjukkan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan klausul bersyarat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga perlu untuk memberikan penegasan mengenai pemaknaan terhadap klausul bersyarat, terutama terkait dengan penggunaannya dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan, serta terkait dengan akibat hukumnya.

KESIMPULAN

Penggunaan jenis putusan bersyarat yang memuat klausul konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat telah menjadi tren dan perkembangan tersendiri dalam praktik pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

di Mahkamah Konstitusi, meskipun secara formil dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak dikenal jenis putusan maupun klausul bersyarat. Klausul bersyarat mulai digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan setelah itu mulai sering digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan pengujian undang-undang. Secara statistik, hingga Desember 2017, jumlah putusan bersyarat yang dijatuhkan mencapai 132 putusan, dengan jumlah putusan konstitusional bersyarat adalah 17 putusan, dan putusan inkonstitusional bersyarat sebanyak 115 putusan.

Dari 132 putusan bersyarat tersebut, terdapat anomali dalam penerapan klausul bersyarat, di mana terdapat 7 putusan yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan norma yang diujikan adalah konstitusional bersyarat, namun dalam amar putusannya dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Berdasarkan hasil analisis terhadap ketujuh putusan tersebut, setidaknya terdapat tiga hal yang dapat dicermati. Pertama, terlihat bahwa secara substansial tidak terdapat perbedaan antara klausul konstitusional bersyarat dengan inkonstitusional bersyarat. Hal ini dikarenakan pada akhirnya norma tersebut akan tetap inkonstitusional apabila syarat atau tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi. Kedua, penggunaan klausul konstitusional bersyarat sebagai *ratio decidendi* terlihat tidak memberikan dampak terhadap pelaksanaan putusan. Anomali tersebut setidaknya semakin menunjukkan bahwa amar putusanlah yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan putusan. Ketiga, anomali dalam tujuh putusan yang dianalisis mempertegas pandangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa amar putusan inkonstitusional bersyarat dianggap lebih efektif dalam penerapannya. Hal ini didasarkan pada pernyataan bahwa pada prinsipnya norma yang diujikan adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan juga didasarkan pada amar putusan yang mengabulkan permohonan. Sehingga, dalam pelaksanaannya *addresaat* putusan menganggap perlu menindaklanjuti putusan karena permohonannya pada prinsipnya adalah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi perlu hati-hati dalam menggunakan klausul bersyarat, serta menghindari penggunaan klausul bersyarat yang berbeda antara pertimbangan hukum dengan amar putusan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga perlu memberikan penegasan mengenai pemaknaan Mahkamah terhadap

klausul bersyarat dan penggunaannya dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan pengujian undang-undang, terutama dalam konteks penjatuhan putusan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali, 2013, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember.
- Azis, Asmaeny, 2018, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Corte Costituzionale (Mahkamah Konstitusi Italia), 2012, *La Corte Costituzionale (The Italian Constitutional Court)*, Roma: Segreteria Generale – Corte Costituzionale.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Wakil Ketua MK*, 2008, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Huda, Ni'matul, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kelsen, Hans, 1978, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University California Press.
- Lim, Jibong, 2002, "Korean Constitutional Court Standing at the Crossroads: Focusing on Real Cases and Variational Types of Decisions", *Loyola of Los Angeles Internasional and Comparative Law Review*, Volume 24.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang", <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diakses 18 Januari.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Muhjad, Hadin, dan Nuswardani, Nunuk, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 Juli 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 22 Maret 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 Desember 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 14 April 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1 November 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 8 Agustus 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 15 Januari 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 31 Juli 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 9 Januari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 Januari 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 7 Februari 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 21 Februari 2017.

Rahman, Faiz, dan Wicaksono, Dian Agung, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

The Constitutional Court of Korea, 2001, *The First Ten Years of the Korean Constitutional Court (1988-1998)*, Republic of Korea: the Constitutional Court of Korea.

Thohari, Ahsin, 2004, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).